



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RULLY SAPUTRA Als. RULI Bin APRIS ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 18 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih RT 05 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar ditangkap pada tanggal 28 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A77s warna orange senja;
Dikembalikan kepada Saksi Jelpimon;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Merpati 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berawal lewat di Jalan Merpati 15 melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut menuju ke belakang kemudian membuka pintu yang tidak terkunci kemudian Terdakwa

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold diatas meja kamar, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja yang diletakkan didalam tas, lalu Terdakwa ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit HP tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan langsung pulang kerumah terdakwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memposting HP tersebut di Forum jual beli Facebook dengan menggunakan HP milik Terdakwa kemudian pembeli yang tidak Terdakwa kenal janji bertemu dengan Terdakwa dipantai berkas setelah bertemu Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) keesokan harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 kepada orang yang Terdakwa tidak kenal didaerah Prapto dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua hari berikutnya terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold kepada orang yang terdakwa tidak kenal di depan Bencolen Indah Mall dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jelpimon mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JELPIMON Bin TARMIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merpati 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Saksi kehilangan 3 unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A77S warna orenge, 1 (satu) unit HP merk

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO V25 E warna surise, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih yang diletakkan dilantai kamar dan ada yang sedang di cas;

- Bahwa ketika pergi sholat subuh Saksi melihat HP tersebut masih ada di kamar dan ketika pulang sholat subuh ketiga HP tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika pergi sholat subuh Saksi keluar lewat pintu belakang dan pintu tersebut hanya dirapatkan tidak dikunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. CHANDRA BIMA ABIMAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Merpati 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Saksi Jelpimon kehilangan 3 unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A77S warna oronge, 1 (satu) unit HP merk VIVO V25 E warna surise, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih yang diletakkan dilantai kamar dan ada yang sedang di cas;
- Bahwa ketika pergi sholat subuh Saksi Jelpimon melihat HP tersebut masih ada di kamar dan ketika pulang sholat subuh ketiga HP tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika pergi sholat subuh Saksi Jelpimon keluar lewat pintu belakang dan pintu tersebut hanya dirapatkan tidak dikunci;
- Bahwa Saksi Jelpimon memberitahukan Saksi kalau 3 (tiga) unit Hp yang ada di kamar sudah tidak ada lagi dan Saksi ikut mencari HP tersebut tetapi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jelpimon mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa lewat di Jalan Merpati 15 melihat sebuah rumah kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut menuju ke belakang kemudian membuka pintu yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold diatas meja kamar, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja yang diletakkan didalam tas, lalu Terdakwa ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit HP tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memposting HP tersebut di Forum jual beli Facebook kemudian Terdakwa janji bertemu dengan orang yang akan membeli HP tersebut dipantai berkas setelah bertemu Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 kepada orang yang terdakwa tidak kenal didaerah Prapto dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua hari berikutnya Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold kepada orang yang terdakwa tidak kenal di depan Bencolen Indah mall dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan ketiga HP tersebut dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo A77s warna orange senja;
2. 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam ;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa lewat di Jl. Merpati 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melihat sebuah rumah kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut menuju ke belakang kemudian membuka pintu yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka;
2. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold diatas meja kamar, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja yang diletakkan didalam tas, lalu Terdakwa ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit HP tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan langsung pulang kerumah Terdakwa;
3. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memposting HP tersebut di Forum jual beli Facebook kemudian Terdakwa janji bertemu dengan orang yang akan membeli HP tersebut dipantai berkas setelah bertemu Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 kepada orang yang terdakwa tidak kenal didaerah Prapto dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dua hari berikutnya Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold kepada orang yang terdakwa tidak kenal di depan Bencolen Indah mall dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan ketiga HP tersebut dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jelpimon mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa lewat di Jl. Merpati 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melihat sebuah rumah kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut menuju ke belakang kemudian membuka pintu yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold diatas meja kamar, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja yang diletakkan didalam tas, lalu Terdakwa ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) unit HP tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memposting HP tersebut di Forum jual beli Facebook kemudian Terdakwa janji bertemu dengan orang yang akan membeli HP tersebut dipantai berkas setelah bertemu Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja kepada orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 kepada orang yang terdakwa tidak kenal didaerah Prapto dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dua hari berikutnya Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold kepada orang yang terdakwa tidak kenal di depan Bencolen Indah mall dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan ketiga HP tersebut dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jelpimon mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jelpimon berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO25E warna sunrise gold, 1 (satu) unit HP merk OPPO A77s warna orenge senja dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y69 warna putih, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB dalam rumah Saksi Jelpimon di Jl. Merpati 15 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo A77s warna orange senja, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Jelpimon dan untuk 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam, oleh karena telah diakui kepemilikannya dan bukan semata-mata sebagai alat untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memnberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rully Saputra Als. Ruli Bin Apris Iskandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A77s warna orange senja;
Dikembalikan kepada Saksi Jelpimon;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 7 warna hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua , Edi Sanjaya Lase, S.H, dan Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H.

Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Bgl